



**PUTUSAN**

**Nomor 644/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. HITLER SITORUS**, tempat / tanggal lahir Kisaran, 10 Februari 1963, berkedudukan di Cipinang Muara, GG. FF RT.02/ RW.004, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 3175031002630009, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. SARIA NAPITU**, tempat tanggal lahir Tapanuli Utara, 23 Mei 1965 berkedudukan di Cipinang Muara, GG.FF RT.02/ RW.004, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIK 3175036305650006, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada Ariano Sitorus, B.Ac.,S.H.,M.M.,M.H. Parindungan Panjaitan, S.H., M.H., Erwin Marcelus Silalahi,S.H.,M,H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ARIANO SITORUS, B.Ac.,SH., MM., MH & Associates, berkantor di Perkantoran ITC Cempaka Mas, Lantai 9 Nomor 16 A, Jalan Letjen Soeprapto, Sumur Batu, Jakarta Pusat 10640 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

**L a w a n :**

- 1. MAGDA DAHLIA AFRIDA**, bertempat tinggal di Rusunawa Mabes TNI, Blok F, Lantai 2 No. 207, Kelurahan Jatimakmur,

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **SHOPIA MANURUNG**, bertempat tinggal di Perumahan Departemen Dalam Negeri, Jalan Rajawali I, Blok I No. 24, RTR.002, RW.002, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **R. EDWIN NAPITUPULU** bertempat tinggal di Jalan Teluk Ambon, GG.Rajawali, No. 9 LK III, RT.014/ RW.000, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **MARTHA ELFRIDA MANURUNG, B.Sc** bertempat tinggal di Jalan Teluk Ambon, GG. Rajawali, No. 9 LK III, RT.014/ RW.000, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV; Terbanding I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., Albertus Iwan Pasau, S.H., Karina Astari, S.H., M.H., Jansen Sagala, S.H., M.H., Gabrina S. Simandjuntak, S.H., Abel Nicholas L. Tobing, S.H., Aurelia Rachel Manurung, S.H., Lue Estherina Sagala, S.H., dan Viola Zepania P. Sinaga, S.H., Para Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm, beralamat di J Building, Jalan Palmerah Barat Raya Nomor 62-64, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 644/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 644/PDT/2024/PT BDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Agustus 2024;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 27 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.398.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Bks diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan dihadiri Kuasa kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Bks Jo Nomor 84/Bdg/2024/PN Bks tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut disertai dengan memori  
*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 10 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 September 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 September 2024 dan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 September 2024 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yaitu masing-masing tanggal 7 Oktober 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

## MENGADILI

Membatalkan putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Agustus 2024;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara anak Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan anak yang lahir dari anak Penggugat dengan Tergugat I yang bernama Seanna Danica Hasian Sitorus sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV yang membatalkan secara sepihak prosesi acara adat pernikahan anak Penggugat Dedy Kristianto dengan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus baik kerugian materil maupun kerugian immateriel:

MATERIEL:

- a. Pembayaran uang muka gedung sesuai dengan rincian biaya BPU Ruma Gorga Mangampu Tua 2 No 1734/GM/VII/2019 tanggal 6 Juli 2019 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Pembayaran sewa gedung sesuai rincian biaya BPU Ruma Gorga Mangampu Tua 2 No.2210/GM/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- c. Pembayaran sewa peralatan sesuai rincian biaya BPU Ruma Gorga Mangampu Tua 2 No.2210/GM/III/2019 tanggal 20 Maret 2020 senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran dekorasi gedung sesuai dengan rincian biaya BPU Ruma Gorga Mangampu Tua 2 No.2210/GM/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- e. Pembayaran musik sesuai dengan kwitansi Boydos Napitu Musik tanggal 18 Maret 2020 senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- f. Pembayaran Catering Nasional sesuai dengan kwitansi Sea Panggih Catering & Service tanggal 14 Maret 2020 senilai Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- g. Pembayaran Catering sesuai kwitansi Parsaulian Catering tanggal 30 Januari 2020 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Pembayaran Catering sesuai kwitansi Anggrek Catering tanggal 20 Mei 2022 senilai Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- i. Pembayaran cetak photo sesuai Invoice Mozart Photo tanggal 25 Maret 2020 senilai Rp.699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- j. Pembayaran souvenir senilai Rp.2.953.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- k. Pembayaran pemakaian gedung Serba Guna (GSG) HKBP Jatinegara senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- l. Biaya mahar yang telah diterima Para Tergugat senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- m. Dan biaya-biaya lainnya seperti cetak undangan, Photographer, Shooting Video, Jahit seragam keluarga yang jika ditotal tidak kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IMMATERIEL:

- Hilangnya waktu sia-sia mengurus perkara ini dan rasa stres rasa malu dikarenakan yang dialami Penggugat akibat tindak tanduk Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV yang tidak dapat dinilai dalam bentuk uang, namun agar gugatan ini sempurna apabila dihitung dalam rupiah tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Para Terbanding/Para Tergugat berupa tanah dan bangunan diatasnya, antara lain:

6.1 SOPHIA MANURUNG beralamat di Perumahan Departemen Dalam Negeri, Jalan Rajawali I Blok I No.24 RT.002/RW.002, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

6.2 MARTHA ELFRIDA MANURUNG, BSC, beralamat di Jalan Teluk Ambon Gg Rajawali No.09 LK III, RT.014/RW.000 Kel/Desa Pidada Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya denda setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya (*dwangsom*);

8. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Majelis Hakim yang memeriksa

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sependapat dan menerima pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI::

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Agustus 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Banding tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak berdasarkan atas tuntutan ganti rugi baik materil maupun immateriel yang dimohonkan oleh Para Pemohon Banding;
4. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Pemohon Banding;
5. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Agustus 2024, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi yang diajukan Para Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang mengabulkan eksepsi gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas, karena Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan/menyebutkan dengan jelas hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan dalam petitum gugatannya Para Penggugat memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar kerugian Para Penggugat secara tanggung renteng, oleh karena itu beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termasuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi angka 2, yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur Libel*), tentang amar tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan namun cukup dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, oleh karena itu dihukum membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 yang terdiri dari Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Marion, S.H., M.H. dan Dr.Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saiful Asnuri, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Ida Marion, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Asnuri, S.H.

Perincian Biaya:

- Meterai	Rp. 10.000,00,-
- Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Proses	<u>Rp. 130.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/PDT/2024/PT BDG